

**MEMERANGI KEKERASAN SEKSUAL: STRATEGI SISTEMATIS UNIT
PPAPOLRESTA MAGELANG UNTUK MENEKAN ANGKA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Repiana Andani Hasan, Qinthara Faiz Taqiyyanfa, Alis Kafi Fawaid, Tsabita

Zaskia Putri Maharani

Universitas Tidar

e-mail : repianaandani@gmail.com, qinthara.ft@gmail.com,
aliskafi88@gmail.com, tsabithazaskia@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) seringkali terjadi karena minimnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Permasalahan yang diidentifikasi melibatkan kekurangan informasi hukum dan kesadaran masyarakat, yang menyebabkan rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Metode penelitian menggunakan empiris dan normatif untuk memahami tentang aspek hukum serta perlindungan perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang mengenai peraturan perundang-undangan dapat memperbesar risiko TPKS. Dengan informasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak perlindungan perempuan dan anak, mengurangi kejadian TPKS, dan meningkatkan keadilan. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya upaya penyuluhan hukum untuk meminimalisir permasalahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum yang telah disediakan oleh negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Perempuan dan Anak, Masyarakat

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia dengan tingkat kejadian yang signifikan. Hingga saat ini, regulasi hukum yang ada, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki keterbatasan dalam mencakup semua bentuk kekerasan seksual. KUHP hanya mengatur dua aspek, yaitu pemerkosaan dan pelecehan atau pencabulan. Keterbatasan ini menjadi masalah satu faktor yang dapat menyebabkan pelaku kekerasan seksual sulit dijerat hukum. Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia menjadi fenomena yang memprihantinkan. Kasus kekerasan seksual ini marak di perbincangkan dan penigkatan yang signifikan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Data dari Polresta Kabupaten Magelang pada tahun 2023 tentang kekerasan seksual mencatat bahwa terdapat 50 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023, maka dari itu menciptakan kebutuhan mendesak akan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ada beberapa permasalahan yang signifikan, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Kabupaten Magelang terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, lalu apa saja hambatan yang dialami oleh unit PPA Polresta Kabupaten Magelang, dalam menangani, melindungi korban kekerasan seksual di wilayah Polresta Kabupaten Magelang, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh angoota unit PPA Polresta Kabupaten Magelang dalam menangani korban kekerasan seksual. Adanya artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Kabupaten Magelang terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, mengevaluasi hambatan yang dialami oleh unit PPA Polresta Kabupaten Magelang, dalam menangani, melindungi korban kekerasan seksual di wilayah Polresta Kabupaten Magelang, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh angoota unit PPA Polresta Kabupaten Magelang dalam menangani korban kekerasan seksual. Artikel ini dibuat dengan sejumlah literatur dan penelitian terdahulu yang telah mengulas tentang kekerasan seksual di Indonesia, keterbatasan instrumen hukum yang ada, dan dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa referensi artikel yang relevan, selain itu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi fokus utamadalam penelitian ini, dengan memeriksa landasan hukum dan dampak potensialnya dalam mengatasi tantangan kekerasan seksual di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di wilayah Polresta Kabupaten Magelang.

LANDASAN KONSEPTUAL

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa landasan konseptual merupakan suatu panduan atau arahan yang sangat penting dari suatu kerangka teoritis, karena kerangka teoritis cenderung bersifat abstrak. Oleh karena itu, diperlukan definisi yang bersifat fungsional sebagai pedoman konkret dalam proses penelitian. Peran landasan konseptual adalah untuk menghindari kebingungan dalam menafsirkan suatu konsep. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, penting untuk menggunakan beberapa definisi agar memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami konsep-konsep yang dibahas dan sebagai pedoman dalam merancang penelitian sesuai harapan.

Viktimologi adalah dapat digunakan untuk memahami dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Teori ini membantu memahami mengapa korban sering kali enggan melaporkan kejadian tersebut dan bagaimana mereka dapat mendapatkan dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan.

Visum et Repertura adalah istilah Latin yang sering digunakan dalam konteks medis dan hukum terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual atau kejahatan terhadap tubuh seseorang. Istilah ini merujuk pada pemeriksaan medis dan dokumentasi laporan yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih untuk mendokumentasikan cedera atau tanda-tanda fisik yang mungkin muncul sebagai hasil dari kekerasan atau tindak pidana.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Magelang terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh unit PPA Polresta Magelang, dalam menangani, melindungi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Magelang?
3. Bagaimana bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Unit PPA Polresta Magelang, untuk menekan angka pertumbuhan TPKS?

PEMBAHASAN

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH UNIT PPA POLRESTA MAGELANG TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Anak mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara serta Pemerintah. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.¹ Adapun bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang di dapatkan oleh anak korban kejahatan seksual tersebut yaitu :

1. Merahasiakan semua identitas korban.
2. Dalam Proses Pemeriksaan korban, pihak Polres mendatangkan langsung korban tersebut ke kantor polisi dan didampingi oleh orangtua korban.
3. Adanya bantuan medis yang diberikan oleh pihak kepolisian serta dengan dibantu dengan melakukan Visum et Repertura.
4. Adanya bantuan yang diperoleh anak korban kejahatan seksual sesuai dengan apa yang korban butuhkan.
5. Memberikan tempat aman bagi anak korban yang merasa tidak nyaman ketika tinggal di rumahnya.
6. Melakukan konseling kepada anak korban.
7. Memberikan informasi yang mengenai hak-hak korban.
8. Melakukan bantuan bagi anak korban yang akan diurus dan akan mendapatkan restitusi.
9. Memberikan kepada anak yang membutuhkan rehabilitasi.
10. Adanya bantuan bagi anak korban menjemput dan mendatangi anak korban di rumahnya.

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, pihak Kepolisian juga melakukan koordinasi dan adanya kerjasama terhadap dinas sosial, karena pihak kepolisian juga melaporkan atas adanya kejadian kejahatan seksual sebagaimana Dinas sosial melakukan tugas dan kewajibannya. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polresta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak

¹ Wulanari, Putri (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Other thesis, Universitas Islam Riau.

pidana kekerasan seksual. Tindakan perlindungan hukum yang umum dilakukan melibatkan proses penyelidikan, pemberian bantuan hukum, perlindungan identitas korban, serta upaya untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka selama proses hukum. Selain itu, Unit PPA juga dapat memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban untuk membantu pemulihan mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Wilayah Polresta Magelang, terkait kejahatan seksual dengan korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual.² Oleh karena itu, berkaitan dengan anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangat rentan untuk mengalami viktimisasi. Viktimisasi sendiri menurut JE. Sahetapy adalah penderitaan baik fisik atau psikis atau mental berkaitan dengan berbagai perbuatan, perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perseorangan maupun suatu kelompok tertentu. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Polresta Magelang, dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum pihak Kepolisian atau pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saling memberikan informasi kepada Dinas sosial terhadap anak korban kejahatan seksual yang perlu ditangani langsung dan mewawancarakan langsung kepada anak korban kejahatan seksual yang mengalami kondisi korban dan menanyakan kebutuhan yang diperlukan oleh anak korban tersebut. Dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum, pihak Kepolisian mendatangkan psikolog jika anak korban mengalami gangguan psikis atau trauma. Sehingga anak korban akan mendapatkan bantuan direhabilitasi guna untuk memulihkan gangguan psikologinya ataupun traumanya. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual yaitudalam proses pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap pencegahan sampai dengan pada tahap rehabilitasi kepada korban. Kemudian, bentuk pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan seksual telah ditetapkan berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana telah diberikan bantuan medis dan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban kejahatan seksual dengan sesuai kebutuhannya, walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai pada Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor

² Arnanda Yusliwidaka, Satrio Ageng Rihardi. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak di Kota Magelang." Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi bahwa anak sebagai korbanmendapatkan :

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Adanya upaya perlindungan dan pemberian identitas melalui media massa untukmenghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian perkembangan perban.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang harus bersifat fisik atau segalasesuatu yang utuh dan lengkap. Dengan hal itu perlunya pembedahan dan menanganan yang baik dari segi medis, internal penghayatan pada seseorang, dan adanya aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, perlunya pendukung sosial, perlunya pendukungekonomis. Ada beberapa hal yang dapat di perhatikan dalam perbaikan dan penyempurnaan penanganan yaitu sebagai berikut:

- Kekerasan seksual merupakan tindakan yang didasarkan keinginan dan adanya penaklukan serta merendahkan untuk mendukung suatu kejahatan seksual yang menjadi pemicu utama.
- Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa anak-anak yang dilakukan oleh orang-orang yang masih dekat dengankorban, yang sehingga akan menimbulkan dampak psikologis dalam waktu yang cukup lama.
- Melakukan kampanye atau melakukan berbagai advokasi yang anti kekerasan terhadap anak.
- Dengan adanya kompleks permasalahan pada seputar kekerasan terhadap anak, adapun dalam arti yang khusus pada kekerasan seksual, dalam hal ini adanya penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak criminal lain.

B. HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH UNIT PPA POLRESTA MAGELANG, DALAM MENANGANI, MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIWILAYAH HUKUM POLRESTA MAGELANG

Hambatan dari pihak kepolisian terhadap korban sendiri sampai saat ini masih banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang belum didata atau dilaporkan, sebab masyarakat Indonesia yang masih tunduk pada adat timur menganggap masalah ini sebagai masalah intern keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain karena akan menjadi aib bagi keluarga sehingga masyarakat biasanya enggan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib apalagi kalau pelakunya adalah orang tua atau saudara sendiri. Padahal dengan bertindak seperti itu justru dapat meningkatkan jumlah korban kejahatan karena para pelaku dapat dengan leluasa melakukan kejahatannya tanpa ada rasa takut dengan hukum.³

Hambatan ditinjau dari segi peraturan perundang-undangnya yaitu sampai saat ini masih melemahnya atau belum ada prosedur bagaimana cara anak untuk mendapat perlindungan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang pasti dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak masih ada ketidakpastian mengingat faktanya dilapangan bahwa penerapan Pasal didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum sepenuhnya dilaksanakan. Selama ini peraturan Perundang-undangan yang digunakan Unit PPA Polresta Magelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil penelitian di Unit PPA Polresta Magelang, kasus kekerasan seksual terhadap anak diterapkan Pasal 76D Jo 81 atau 76E Jo 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memang sudah jelas mengatur tentang hak dan kewajiban anak, kedudukan anak, perwalian anak, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan anak, peran masyarakat, komisi perlindungan anak serta tentang ketentuan pidana yang berhubungan dengan anak. Namun dalam beberapa ayat yang terkandung dalam Pasal 81 maupun 82 yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut belum dapat diterapkan seluruhnya dalam pelaksanaan di lapangan atau dalam prakteknya, sehingga pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal.⁴

³ Hami Farid, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Gresik, Jawa Timur.

⁴ Ika Dewi Sartika Salmima, Reza Ayu Pratiwi, and Dwi Atmoko. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak , vol. 7, no. 1, 2023.

Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan sebagaimana dijelaskan di bawah Substansi Hukum. Perlu digaris bawahi bahwa suatu substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas, hal itu diperlukan agar penegak hukum tidak perlu melakukan interpretasi atau penafsiran yang beragam, yang tentunya hal ini mendorong penegakan supremasi hukum. Sebaiknya jika substansi suatu peraturan perundang-undangan bias dan tidak tegas, tentu hal tersebut membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, hal ini yang kemungkinan membuka ruang dan celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Demikian juga halnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan pembentukan dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu sendiri.⁵ Dalam konteks ini penulis menyoroti aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, harus fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terlibat, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, pemerintah daerah maupun pusat. Terkait dengan tentang perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual di wilayah Magelang belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke

⁵ Ardian. (2013). Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.

tahun. Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan sebaliknya apabila substansi hukum tidak tegas dalam memberikan landasan hukum, maka akan membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut. Implementasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak optimal apabila substansi hukum yang kurang jelas.⁶

Hambatan dalam penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, pihak Unit PPA Polresta Magelang tentu memiliki beberapa kendala yang belum terselesaikan. Mengenai hambatan dan faktor pendukung manajemen Unit PPA Polresta Magelang, Bapak Zubaidah, selaku Kanit PPA Polresta Magelang mengatakan bahwa:

“Ketika menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut, seperti ketika pihak kepolisian telah melakukan penyidikan namun korban ingin mencabut laporan kepolisian sehingga kasus ini tidak bisa ditangani/ diproses sampai akhir, hambatan lainnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan ketersediaan anggaran. Hal lain yang paling sering terjadi adalah ketika para korban tidak berani secara terbuka terhadap penyidik terkait kasus kekerasan yang dialaminya, hal ini disebabkan mungkin rasa traumatik yang dialami oleh korban, serta rasa malu yang dirasakan oleh korban, apalagi apabila tersangkanya itu berasal dari keluarga sendiri seperti suami tersangka.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa ketika menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut, seperti ketika pihak kepolisian telah melakukan penyidikan namun korban ingin mencabut laporan kepolisian sehingga kasus ini tidak bisa ditangani/ diproses sampai akhir. Selain itu Pada kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal yang paling sering terjadi adalah ketika para korban tidak berani secara terbuka terhadap penyidik terkait kasus kekerasan yang dialaminya, hal ini disebabkan mungkin rasa traumatik yang dialami oleh korban, serta rasa malu yang dirasakan oleh korban, apalagi apabila tersangkanya itu berasal dari keluarga sendiri seperti suami tersangka.

⁶ Sajjono. 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

C. BENTUK UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH UNIT PPA POLRESTAMAGELANG, UNTUK MENEKAN ANGKA PERTUMBUHAN TPKS

Perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah suatu hak dasar yang harus dijamin bagi setiap individu yang telah menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Dalam konteks ini, hak tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti rasa aman, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Pemberian layanan perlindungan yang cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi menjadi esensial untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Standar layanan perlindungan korban TPKS menjadi landasan yang tidak hanya mengatur penyelenggaraan layanan publik, tetapi juga menjadi acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat. Kehadiran standar layanan ini bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan sesuai dengan hak-hak mereka.⁷ Kejahatan TPKS sendiri merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan norma-norma hukum, etika, dan kesusilaan yang berlaku dalam Undang-Undang. Selain melanggar ketentuan hukum, perbuatan ini juga mengakibatkan dampak yang merugikan bagi korban, baik secara pribadi maupun bagi keluarganya. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pihak berwenang, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Magelang, untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menangani dan mencegah pertumbuhan angka TPKS. Akibat dari tindakan kekerasan seksual tersebut, korban mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap orang-orang asing. Trauma yang dihasilkan dari perbuatan keji tersebut membuat korban sulit untuk berinteraksi secara bebas dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk teman sebaya. Dalam banyak kasus, korban menjadi terisolasi dan merasa tidak aman di lingkungan sekitarnya.⁸ Mengatasi permasalahan ini, Unit PPA Polres Kabupaten Magelang melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Sosialisasi ini dilakukan secara luas kepada masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu aspek yang krusial dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi diri dan orang lain dari tindakan kekerasan seksual. Selain melibatkan masyarakat secara umum, Unit PPA juga

⁷ Shifa Alaina, 190104033 (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh). Masters thesis, UIN Ar-Raniry.⁸ Lathif, N., Roza Irawan, K. K., Purwinarto, D. P., Faizah, S., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan.

menjalin kerjasama dengan Aparat Desa, Sahabat Perempuan dan Dinas Sosial. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam menangani TPKS secara efektif. Aparat Desa dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi kasus kekerasan seksual di lingkungan mereka, sementara Dinas Sosial dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada korban. Sosialisasi di dunia pendidikan merupakan langkah proaktif dalam mencegah pertumbuhan angka TPKS. Dengan memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan staf pendidikan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan terbuka untuk berbicara tentang isu-isu kekerasan seksual. Program pendidikan ini juga mencakup aspek keamanan digital dan pencegahan pelecehan seksual di dunia maya, mengingat semakin berkembangnya teknologi informasi. Sosialisasi juga dilakukan secara intensif kepada orang tua dan wali murid.⁹ Orang tua memegang peran kunci dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak-anak mereka. Dengan memberikan informasi tentang tanda-tanda kekerasan seksual dan cara melaporkannya, orang tua dapat menjadi mitra dalam mencegah dan menangani kasus TPKS. Pentingnya kerjasama antara Unit PPA, Aparat Desa, Sahabat Perempuan, Dinas Sosial, dan masyarakat dalam upaya pencegahan TPKS tidak dapat diabaikan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu. Dukungan komprehensif kepada korban TPKS juga perlu ditekankan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan mental, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Perlu ada upaya penguatan sistem hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku TPKS. Hukuman yang tegas dan adil perlu diterapkan untuk memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Penegakan hukum juga harus diiringi dengan upaya mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mencegah segala bentuk diskriminasi.¹⁰ Kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini, penanganan TPKS bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian dan lembaga hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Melalui upaya bersama, diharapkan angka TPKS dapat ditekan, korban mendapatkan perlindungan yang optimal, dan masyarakat menjadi lebih sadar akan hak asasi manusia dan pentingnya menjaga keamanan bersama.

⁹ Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰ Sianturi, A. O. P., Lie, G., & P., M. R. S. (2023). Upaya Negara dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Setelah UU TPKS Disahkan. Vol. 10, No. 11.

KESIMPULAN

Unit PPA Polres Magelang berfokus pada perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dengan langkah-langkah seperti merahasiakan identitas, memberikan bantuan medis, konseling, dan rehabilitasi. Kerja sama dengan dinas sosial juga dilakukan untuk melaporkan kejadian. Unit PPA bertanggung jawab pada penyidikan, pendampingan hukum, perlindungan identitas korban, dan dukungan psikologis. Penelitian di Polres Magelang menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan penindakan kejahatan seksual terhadap anak. Keberdayaan anak korban seringkali rentan, dan kepolisian berupaya memberikan informasi kepada dinas sosial serta mendatangkan psikolog untuk mendampingi mereka. Kendala meliputi rendahnya pelaporan akibat stigma dan peraturan hukum yang lemah. Upaya menekan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dilakukan dengan layanan perlindungan yang cepat, akurat, dan komprehensif. Sosialisasi dan kolaborasi dengan perangkat desa, kelompok perempuan, dan layanan sosial menjadi strategi, sementara edukasi diberikan kepada siswa, guru, dan orang tua untuk mencegah TPKS. Penguatan sistem hukum, penegakan hukum terhadap pelaku TPKS, dan edukasi kesadaran hak asasi manusia menjadi fokus, dengan penekanan bahwa penanganan TPKS adalah tanggung jawab bersama masyarakat.

SARAN

1. Kami perlu membangun jaringan dengan rekan mahasiswa magang lainnya serta dengan staf di Unit PPA Polresta Magelang untuk memperluas hubungan dan peluang di masa depan.
2. Kedepannya, kami harus menunjukkan lebih banyak inisiatif dalam menjalankan tugas dan berkolaborasi dengan tim untuk mencapai tujuan bersama dengan anggota tim dari Unit PPA Polresta Magelang.
3. Apabila ada tambahan waktu magang, seharusnya kami dapat mempelajari dengan baik tugas dan tanggung jawab semua anggota di Unit PPA Polresta Magelang untuk memahami peran mereka secara lebih mendalam.
4. Sebaiknya kita memulai penelitian lebih awal terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Unit PPA Polresta Magelang, agar bisa memahaminya dengan lebih mendalam.